**KEBIJAKAN PERATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN PELANGGARAN HAK CIPTA PLAGIARISME KOREOGRAFI**

**Silvia Widyawati, Anggo Doyoharjo,Josef Purwadi Setiodjati**

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta: Jalan Sumpah Pemuda 18 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

[**silviawidyawati123@gmail.com**](mailto:silviawidyawati123@gmail.com)

089523296248

***ABSTRAK***

Tujuan penelitian mengkaji peraturan hukum atas perlindungan Hak Cipta koreografi di Indonesia dan Korea Selatan. Mengkaji hambatan yang dialami dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum Hak Cipta atas Koreografi di Indonesia dan Korea Selatan.

Hak Cipta mencakup sastra, seni, dan sains, hak cipta bagian dari kekayaan intelektual dengan daftar item yang dilindungi paling luas. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika koreografi menjadi subjek suatu kasus. Pengakuan atas hak-hak hukum koreografer dan semakin pentingnya karya koreografi asli. Ketika salah satu pihak dituduh menggunakan suatu karya koreografi tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka timbullah kasus pelanggaran hak cipta koreografi.

Metode atau jenis penelitian menggunakan hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data sekunder, pengumpulan data penelitian menggunakan studi kepustakaan. Analisis kualitatif digunakan dalam metode analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang Indonesia dan Korea Selatan yang mengatur perlindungan hak cipta koreografi juga memberikan kewenangan hukum kepada pencipta untuk menegaskan haknya atas karyanya. Hal ini memastikan bahwa hak moral dan ekoonomi pencipta, serta hak eksklusifnya, tidak dilanggar saat ciptaan tersebut digunakan. Masyarakat adat Indonesia juga belum familiar dengan undang-undang hak cipta, dan Korea Selatan hanya memiliki sedikit pengecualian hak cipta, sehingga sulit untuk menerapkan upaya perlindungan undang-undang hak cipta di sana.

**Kata Kunci**: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Koreografi, Koreografi

***Abstract***

*This research aims to examine Indonesian and South Korean laws governing choreographic copyright protection. Examine the challenges faced by Indonesia and South Korea in placing choreographic copyright under legal protection.*

*Literature, art, and science are all protected by copyright, which is the most protected piece of intellectual property. When a case involves choreography, copyright infringement occurs. Recognition of the legal rights of choreographers and the growing importance of original choreographic works Choreography copyright infringement cases arise when one party is accused of using choreographic works without the permission of the owner.*

*This method or type of research uses normative legal research methods. This research is descriptive in nature. Utilizing literature review to collect research data, and secondary data sources. The data analysis method uses qualitative analysis.*

*The findings of this research show that the choreographic copyright protection laws in Indonesia and South Korea also provide legal authority to the creator to assert his rights over his work. When a work is used, it ensures that the creator's exclusive rights as well as moral and financial rights are not violated. In addition, native Indonesians are unfamiliar with copyright law, and there are only a few copyright exceptions in South Korea, making it difficult to use copyright law.*

***Keywords****: Intellectual Property Rights, Choreography Copyright, Choreography*

**PENDAHULUAN**

Istilah umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) disebut juga hak yang timbul dari hasil gagasan yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia adalah “HKI” atau singkatannya “HKI”. Kebebasan Inovasi yang Dilindungi (HAKI) dicirikan sebagai opsi untuk memperoleh keamanan yang sah atas inovasi berlisensi sesuai peraturan dan pedoman di bidang HKI. Karena masih rendahnya apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia, masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa hak kekayaan intelektual tidak diperlukan. Faktanya, hak kekayaan intelektual berguna untuk mencegah pemilik bisnis menggunakan propertinya tanpa izin.

Sehubungan dengan regulasi global, Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya telah dikelola di berbagai sumber yang sah, misalnya Konvensi, yang salah satunya diatur pada *Article 27 (2) Universal Declaration of Human Right.* Aturan ini menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak asasi manusia yang wajib dijaga, dihormati, dan dipenuhi oleh pemerintah. Namun kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual dan dampak hukum dari hak tersebut masih sangat memprihatinkan, sehingga banyak permasalahan hukum yang jarang berujung pada sengketa di pengadilan. (Risdaryanto, 2021)

Hak Kekayaan Perindustrian berhubungan langsung dengan praktik atau kehidupan perindustrian atau perdagangan, sedangkan Hak Cipta dan kebebasan terkait Hak Cipta tidak sepenuhnya terkait dengan industri dan pedagangan. Keberadaan atau kreatifitas pencipta dalam ruang lingkup hak cipta (sains, sastra, dan seni). Berbagai sumber hukum telah mengatur hak kekayaan intelektual seperti Konvensi. Konvensi Roma melindungi seniman, produser rekaman suara untuk karya yang direkam dalam bentuk suara, dan lembaga penyiaran untuk karya yang disiarkan. Hak ekonomi atau hak pemanfaatan atas karya rekaman, penyiaran, dan pertunjukan diatur dalam perjanjian ini. (Mashdurohatun, 2013)

Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan karya seni dan sastra (karya tulis) (Prasetyawati., 2011). Tujuan diadakannya konvensi ini untuk melindungi semua karya ilmiah, seni dan sastra. Pengaturan inti dari Konvensi Berne bahwa masing-masing negara peserta akan memberikan perlindungan otomatis terhadap karya yang pertama kali diterbitkan di negara-negara lain di Uni Berne dan untuk karya yang penulisnya adalah warga negara atau penduduk negara lain tersebut. (Ensiklopedia., 2018)

Perjanjian TRIP, sebuah perjanjian internasional mengenai hak kekayaan intelektual, dirancang oleh WIPO, sebuah organisasi global yang didedikasikan untuk hak kekayaan intelektual. (Adawiyah, 2021). Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) yang dijalankan oleh PBB dan beranggotakan 30 negara, fokus pada Hak Kekayaan Intelektual. Perjanjian Hak Cipta WIPO, atau WCT, adalah nama yang diberikan untuk peran WIPO, khususnya dalam hak cipta. Perjanjian unik itulah yang menjadi inti dari WCT. WCT merupakan tambahan dari Konvensi Berne untuk perlindungan karya sastra dan seni dan Konvensi Roma, sebuah perjanjian internasional untuk perlindungan artis, produser rekaman dan organisasi penyiaran.

Sistem hukum Korea Selatan merupakan sistem hukum perdata yang didasarkan pada Konstitusi Republik Korea. Undang – undang organisasi pengadilan, yang disahkan menjadi Undang- undang pada tangal 26 September 1949, secara resmi menciptakan sistem peradilan tiga tingkat yang independensi peradilan. Hukum Korea pertama yang melindungi Kekayaan Intelektual diberlakukan pada Tahun 1908 pada masa akhir dinasti chosun, dengan diundangkan keputusan paten, keputusan desain, keputusan merek dagang dan keputusan hak cipta. (park)

Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Korea Selatan terus mengalami perbaikan terus menerus terhadap hukum dan sistem untuk perlindungan yang lebih kuat dan lebih efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Korea Selatan telah melakukan reformasi administrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan HKI. Selain itu, Korea Selatan juga telah membangun infrastruktur yang mendukung perlindungan HAKI, seperti sistem perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum dan sektor swasta untuk memperkuat perlindungan.

Masyarakat adat Indonesia umumnya tidak memahami konsep-konsep abstrak, seperti gagasan tentang hak kekayaan intelektual, dan tidak pernah menganggap kreasi intelektual sebagai kekayaan. ( *property* ). (Agus sarjono, 2004). Kebijakan Perlindungan HKI di Indonesia, Dengan menciptakanUndang-undang HKI bertujuan untuk mendorong inovasi, menyebarkan teknologi, dan mencapai keuntungan bersama bagi produsen dan pengguna pengetahuan teknologi sekaligus menyeimbangkan hak dan kewajiban. Dengan maksud untuk menekankan pentingnya kontribusi yang bijaksana dan terencana dari masing-masing pihak terhadap pencapaian sistem HKI yang diharapkan.(Laksminart, 2018)

Dalam penerapan Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat menjadi objek dari berlakunya peraturan tersebut. Kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang selalu berkaitan dengan hak pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak terjadi secara spontan, hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, UU Hak Cipta bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan UU tersebut, namun juga menentukan sikap masyarakat yang menjadi objek atau sasarannya.(Anggo Doyoharjo, 2010)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis pada saat suatu ciptaan benar-benar dihasilkan tanpa mengurangi batasan-batasan. Hal ini didasarkan pada prinsip deklaratif. Koreografi tari atau *dance* bisa dilindungi oleh Hak Cipta, karena termasuk dari suatu karya ciptaan yang tercakup dalam UUHC dengan sendirinya menimbulkan hak cipta ketika suatu gerak tari (koreografi) diciptakan. Pasalnya, saat koreografer pertama kali mengunggah video tari tersebut, otomatis juga terlihat tanggal, bulan, dan tahun video tersebut diunggah.. (Vanessa Christina Siringoringo, 2023)

Karya cipta koreografi menjadi salah satu ciptaan yang tercakup dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ayat (1) huruf e. Oleh karena koreografi merupakan karya seni rupa, maka dilindungi selama penciptanya masih hidup dan selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Selain itu, pencipta sering kali menderita kerugian baik materil maupun immateriil akibat pelanggaran terhadap hak moral dan ekonomi pencipta, menjadikan masyarakat semakin tidak peduli untuk menghargai ciptaan orang lain (Vera Ayu Riandini, 2021)

Koreografi adalah seni menyusun tarian secara sistematis dan dinamis. Biasanya koreografi digunakan untuk menari atau dalam pertunjukan teater. Seni tari sendiri adalah jenis kesenian yang telah banyak ditampilkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu, dahulu tarian yang ditampilkan cenderung bersifat klasik (Kumparan.com, 2023). Koreografi bisa ditarikan siapapun tidak harus oleh kelompok. Dunia semakin modern terhadap seni tari yang sekarang di *upgrade* menjadi *dance*. *Dance* adalah tari kreasi modern yang dibuat dari pengembangan tari-tari modern dari berbagai negara. (Khotimah, 2018)

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan seperti Bagaimana peraturan hukum atas perlindungan Hak Cipta Koreografi di Indonesia dan Korea Selatan dan Apa hambatan yang dialami dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum Hak Cipta atas Koreografi di Indonesia dan Korea Selatan. Sedangkan yang masih belum diketahui oleh peneliti yakni mengapa di Indonesia maupun di Korea Selatan hukum tentang perlindungan hak cipta karya seni koreografi ini perlindungannya melalui siapa cepat koreografer mem publishkan karya tersebut, ini merupakan suatu tindakan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual yang menurut peniliti perlindungan yang abu-abu dan kurang kuat terhadap perlindungan suatu karya seni, terlebih karya seni koreografi cukup sulit untuk membuktikan tindakan plagiarisme.

Kontribusi penelitian ini Sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta Koreografi di Indonesia maupun Korea Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya masalah yang berhubungan dengan Hak Cipta koreografi serta memberikan gambaran jelas tentang pelanggaran Hak Cipta terhadap koreografi, memberikan masukan ilmu pengetahuan tentang perlindungan Hak Cipta Koreografi.

**METODE**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Teknik pemeriksaan yuridis regularisasi menggunakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau informasi kepustakaan atau data sekunder.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif mempelajari permasalahan yang muncul dalam masyarakat, metode yang digunakan dalam masyarakat, dan keadaan tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, dan situasi fenomena.

Analisa data hasil penelitian hukum normatif dianalisis dengan metode deskriptif dan kualitatif, khususnya analisis data yang tidak dapat dihitung. Setelah itu, bahan hukum yang diperoleh dibahas, diteliti, dan dibagi menjadi beberapa bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan hukum atas perlindungan Hak Cipta Koreografi di Indonesia dan Korea Selatan, Perlindungan Hak Cipta terus menerus diupayakan implementasinya secara optimal di Indonesia. Apabila dihadapkan pada campur tangan pihak ketiga yang bermaksud melanggar hukum, maka perlindungan hukum tersebut dapat menjadi landasan untuk mengambil tindakan. Di Indonesia, berbagai aspek pengelolaan dan pengaturan hak kekayaan intelektual menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri adalah contohnya. Salah satu yang dilindungi oleh DJKI karya seni, Tari, musik, dan seni visual adalah beberapa bentuk seni pertunjukan lainnya. Pelaku seni seperti penari dan musisi juga dilindungi. Hak Cipta diarahkan pada Peraturan no. 28 Tahun 2014. Pasal 40 memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis karya yang dilindungi hak cipta, seperti tari dan koreografi.

Selain itu, karya koreografi yang dilindungi hak cipta memberikan kewenangan hukum kepada penciptanya untuk menegaskan haknya atas karya tersebut. Hal ini memastikan bahwa hak moral dan hak ekonomi pencipta, selain hak eksklusifnya, tidak dilanggar saat ciptaan tersebut digunakan.

Pencipta koreografi atau bisa disebut koreografer akan mendapat perlindungan oleh hukum jika gerakan yang diciptakan sudah publish di publik dan mencantumkan nama si pencipta tersebut maka otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum. . Ada beberapa kategori hak ekonomi. Ciptaan koreografi sendiri dilindungi selama pencipta masih hidup dan berlanjut hingga 70 tahun setelah kematiannya. Selain Pengadilan Niaga, tidak ada pengadilan lain di Indonesia yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta. Perselisihan tersebut tetap dapat diselesaikan di pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga apabila tidak dapat dicapai kesepakatan di luar pengadilan. Apabila koreografi yang diunggah ke platform online digunakan untuk tujuan komersial, pengguna dapat menggugat dengan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum. Perkembangan norma Pasal 1365KUHPerdata.

Korea Selatan karya asli ide atau perasaannya diungkapkan oleh pencipta semuanya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Korea. Hak Cipta Korea Sealatan tidak ada persyaratan fiksasi dan formalitas untuk mendapatkan perlindungan hak cipta di Korea. Pemerintah Korea Selatan berupaya meningkatkan kapasitas atau memperkuat institusi. Kapasitas individu atau organisasi dalam menjalankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan merupakan definisi dari capacity building itu sendiri. *Korean Cultural Center* KCC Badan Korea yang didedikasikan untuk urusan terkait hak cipta yang mewakili pemerintah Korea Selatan sama seperti di Indonesia Pengadilan Niaga yang mengurus adanya segketa. Badan ini mempromosikan penggunaan karya yang sah dan pengembangan industri hak cipta.

KCC bertugas untuk mengurusi hal-hal terkait hak cipta sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Hak Cipta Page 1433 Korea Selatan. KCC meneliti kebijakan dan legislasi tentang hak cipta, membahas masalah-masalah terkait hak cipta, memediasi sengketa hak cipta, berfungsi sebagai agen pendaftaran hak cipta dan menawarkan program untuk mendidik masyarakat tentang hak cipta. Sedangkan *Korea Copyright Protection Agency* atau dikenal dengan KCOPA merupakan lembaga asal Korea Selatan yang bertugas melindungi hak cipta. Ini adalah bagian dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata.

Perlindungan Hak Cipta Perlindungan akan berlaku selama 70 tahun setelah kematian pencipta. Korea Selatan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni yang salah satunya adalah koreografi, perlindungan tersebut berupa ketika suatu gerakkan tari telah di publikasikan maka otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum telah terjadi, di kalangan koreografer terdapat situs perlindungan dari platform online yaitu NFT, Sebuah barang berharga yang nilainya tidak dapat diganti atau ditukar.

NFT adalah aset digital karena tercatat lebih awal, NFT dapat menunjukkan bahwa sebuah karya seni sudah ada sebelumnya. Ini adalah bukti kuat bahwa pekerjaan ini telah dimulai. Baik di Korea Selatan maupun Indonesia sudah tidak asing dengan perlindungan NFT ini. Ini bukan pertama kalinya NFT digunakan untuk perlindungan dalam dunia seni. Dengan bantuan NFT dan data sumber suara, Koong World telah mendapatkan paten Korea Selatan yang memungkinkan seniman untuk mengirimkan dan membagikan karya mereka di platform tanpa khawatir akan pelanggaran hak cipta.

Di Indonesia dan Korea Selatan, kesulitan ditemui dalam penegakan UU Hak Cipta Koreografi. Hal ini tidak lepas dari satu faktor utama yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. rendah sehingga mengakibatkan rendahnya apresiasi terhadap suatu karya khususnya mengenai perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta menghadapi beberapa tantangan terkait mengatasi banyaknya kasus pelanggaran hak cipta. Kecenderungan masyarakat untuk sering membeli barang palsu, bajakan atau tidak asli merupakan wujud koreografi masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan hak cipta.

Hambatan pengimplementasian Hak Cipta di Korea Selatan hampir sama dengan Indonesia di Korea Selatan terbatasnya daftar pengecualian terhadap hak cipta berdasarkan UndangUndang Hak Cipta Korea masih menyisakan sejumlah besar permasalahan ambigu yang belum terselesaikan. Meskipun ada ketentuan undang-undang yang rinci tentang pengecualian, pada kenyataannya hampir mustahil untuk menyebutkan semua kemungkinan pengecualian yang diperlukan untuk mencerminkan perkembangan Hak Cipta di Korea Selatan. Sistem hukum yang kuat, penegakan hukum yang efisien, dan kerja sama internasional yang luas merupakan ciri khas Korea Selatan. Namun, perlindungan hak cipta, perlindungan hak kekayaan intelektual tradisional, serta sosialisasi dan pemahaman publik masih menjadi kendala bagi Korea Selatan.

Perlindungan hak cipta, perlindungan hak kekayaan intelektual tradisional, serta sosialisasi dan pemahaman publik masih menjadi kendala bagi Korea Selatan. Sementara itu, salah satu kendala hak cipta di Indonesia adalah kesadaran masyarakat terhadap hukum tertulis lebih penting dibandingkan hukum lisan, terbukti dengan kelancaran penerapan undang-undang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang memiliki kesadaran hukum jika banyak anggota masyarakat yang tidak mengindahkan atau menaati aturan hukum yang tertulis, sehingga banyak terjadi penyimpangan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual masih belum sempurna, karena banyak kerugian yang disebabkan masyarakat sendiri tidak begitu memahami bagaimana kerangka kebebasan inovasi berlisensi berfungsi dan berkomitmen terhadap pembangunan. Pasal 44 hingga 51 Undang-Undang Hak Cipta membahas Pembatasan Hak Cipta. Pasal 44 Peraturan Kekayaan Intelektual membuat rencana negatif sehubungan dengan masalah pemalsuan dan autoplagiarisme yang dalam banyak kasus dilakukan dalam produksi karya ilmiah.

Perbedaan pendekatan dan implementasi Sistem Hak Cipta antara Indonesia dan Korea Selatan mencakup aspek hukum, kelembagaan, penegakan hukum, dan ekonomi. Indonesia memiliki pendaftaran HKI sukarela dan kurangnya efektivitas penegakan hukum, sedangkan Korea Selatan mewajibkan pendaftaran dan memiliki penegakan hukum yang lebih efektif. Faktor kesadaran masyarakat dan akses pembiayaan juga memengaruhi pemanfaatan Hak Cipta untuk mendorong perekonomian di kedua negara. Tantangan di Indonesia melibatkan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang belum optimal, akses pembiayaan, dan litbang yang lemah. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat rendah dalam mengapresiasi karya anak bangsa.

**KESIMPULAN**

Hak Cipta Koreografi di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan kesediaan pihak Hak Cipta untuk membantu Hak Cipta, padahal pada hakikatnya Hak Cipta eksklusif pencipta tidak ada campur tanggan dalam pemanfaatan dati karya, baik secara moral maupun ekonomi. Adapun untuk masa berlakunya hak ekonomi terbagi menjadi beberapa jenis, untuk ciptaa yang berupa koreografi dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Sedangkan di Korea Selatan perlindungan hak cipta bertahan Perlindungan akan berlaku selama 70 tahun setelah kematian pencipta. Korea Selatan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni yang salah satunya adalah koreografi, perlindungan tersebut berupa ketika suatu gerakkan tari telah di publikasikan maka otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum telah terjadi, perlindungan ini sama halnya dengan yang ada di Indonesia.

Hambatan pengimplementasian Hak Cipta di Korea Selatan hampir sama dengan Indonesia di Korea Selatan terbatasnya daftar pengecualian terhadap hak cipta berdasarkan UndangUndang Hak Cipta Korea masih menyisakan sejumlah besar permasalahan ambigu yang belum terselesaikan. Meskipun ada ketentuan undang- undang yang rinci tentang pengecualian, pada kenyataannya hampir mustahil untuk menyebutkan semua kemungkinan pengecualian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ji-Hyun Park*, South Korea*. hlm 259-260.

Agus Sarjono, *Penegetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan*. Jakarta: Pasca Sarjana Fak. Hukum UI, 2004, hlm 72

**Jurnal**

Dean Rizqullah Rasdaryanto, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Dunia Bisnis*. Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, 2021

Anis Masdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Prespektif Sejarah di Indonesia.* hlm 7

Robiatul Adawiyah, Rumawi, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia.* Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 1 Mei 2021

Laksminart. 2018. *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia*. hlm 27-33

Anggo Doyoharjo, SH,MH. *Hambatan Berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002* *Tentang Hak Cipta*. Wacana Hukum Vol. IX 1 April 2010. hlm 70

Viviyani Khotimah, *Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi di Lingkungan Dosen Instuti Indonesia Yogyakarta*. Jurnal of Intellectual Vol 1 No. 1 Tahun 2018. hlm 32

Vera Ayu Riandini, Lisa Gusrianti. *Analisis Hukum Kteterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia*. Journal Komunikasi Hukum Volume 7 Nomor 2 Agustus 2021. hlm 872

Vanessa Christina Siringoringo, Rianda Dirkareshza. *Penyalahgunaan Koreografi Tari Pada Aplikasi Tiktok Sebagai Kekayaan Intelektual yang Dikomersialkan Tanpa Izin.* Journal Interorestasi Hukum Vol 4 No. 3 2023. hlm 436

Niken Prasetyawati. (2011). *Perlindungan Hak Cipta dalam Transaksi Dagang Internasional*. Journal Sosial Humaniora. Vol 4 No. 1 Juni 2011.

**Artikel dari Internet.**

Britannica, Editor Ensiklopedia. (2018). “*Konvensi Berne*”. Ensiklopedia Britannica, Web. Accessed Mei 18 2024 <https://www.britannica.com/topic/Berne-Convention>.

Web. Accessed November 23, 2023

<https://kumparan.com/seputar-hobi/mengenal-definisi-koreografi-dan-bedanya-dengan-koreografer-20ZyqC8ndlp>,.